

**PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG  
OLEH ORANG TUA DALAM PANDANGAN ISLAM**

**Selviyanti Kaawoan**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

***Abstrak***

*Pemeriksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin Tindak pidana pemeriksaan terhadap anak dibawah umur dan pemeriksaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandung, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemeriksaan dipandang masih belum seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh anak dan perempuan. Tindak pidana pemeriksaan yang menimpa para anak dan perempuan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum negara.*

**Kata Kunci:** pemeriksaan, anak kandung, orang tua, Islam

**A. Pendahuluan**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah membawa perubahan pada pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Pola perilaku ini ada yang membawa pada kebaikan dan ada yang membawa pada perilaku yang menyimpang dari norma yang ada dalam masyarakat. Kita mengamati tayangan diberbagai media massa, yang memberikan informasi yang menyajikan kasus pemeriksaan dan pelecehan seksual. Tindak pidana pemeriksaan tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan sering dilakukan dengan sesama anggota keluarga, tetangga bahkan antara bapak dan anak kandung.

Pemeriksaan sebagai salah satu tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan adalah salah satu bentuk penistaan terhadap kemanusiaan. Masalah kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh orang terdekat korban merupakan masalah yang sangat membutuhkan penyelesaian secara nasional. Oleh sebab itu keberpihakan negara terhadap anak-anak dan

perempuan yang menjadi korban pemerkosaan harus jelas dan tercermin dalam pemberian dan ketegasan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Terkait dengan hal ini, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat dikemukakan, pertama bagaimana pandangan Islam tentang pemerkosaan ayah terhadap anak kandung?; kedua bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pemerkosaan ayah terhadap anak kandung.

## **B. Pemerkosaan dalam Pandangan Islam**

Pemerkosaan merupakan perbuatan yang keji karena pelakunya telah melakukan jarimah zina disertai dengan pemaksaan kepada korbannya dengan kekerasan. Padahal, perzinahan dilarang agama dan juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, dampaknya sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam kita mengenal istilah *zina*. Zina (ejaan tidak baku: zinah; bahasa Arab: الزنا, adalah perbuatan bersenggama (persetubuhan) yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Perbuatan tidak sah ini karena tidak terikat oleh hubungan pernikahan dan perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.

Islam tidak mengenal istilah pemerkosaan, tetapi mengenal zina. Dalam konsepsi pidana fikih (*al-Hudud*), pemerkosaan digolongkan tindak pidana kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tetapi pemerkosaan berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan.

Perzinahan atau zina secara bahasa berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Secara istilah bahwa zina merupakan perbuatan berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h. 4

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1825

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 37

## Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam

Dalam agama Islam, pelaku perzinahan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *muhshan* dan *ghayru muhshan*. Pezina *muhshan* adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah, sedangkan pezina *ghayru muhshan* adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.

Berdasarkan hukum Islam, perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk perzinahan. Dalam al-Quran, dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.

Dalam syariat Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Zina adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina merupakan bagian dari perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat pada hukuman had.<sup>4</sup>

Al-Qur'an melarang kita mendekati zina (pemeriksaan). Untuk mendekati kepada perbuatan tersebut, agama Islam sudah memberikan tanda larangan, apalagi melakukannya terhadap anak kandung sendiri merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang merusak tatanan kehidupan keluarga, rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Isra' : 32, Allah Menjelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*". (QS al-Isra:32)

Dalam Qs at-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*. (QS at-Tahrim:6).

---

<sup>4</sup>Muhammmad Machfuddin Aladib, *Terjemah Bulughul Marom*, (Semarang:Karya Toha Putra, 1995), h. 624.

Apa yang disampaikan Allah dalam al-Qur'an pada kedua ayat diatas sangat jelas, agar setiap manusia yang mulia dan beriman untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan keji terhadap keluarga, karena sebagai manusia yang diberi kesempurnaan oleh Allah senantiasa harus dapat menjaga diri dan keluarganya dari kecelakaan dan marabahaya yang berujung pada neraka.

Larangan mendekati zina (pemerksaan) khususnya perilaku pelecehan seksual terhadap keluarga sendiri, termasuk yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, dalam ilmu psikologi disebut dengan inses (*incest*). Korban perilaku inses akan mengalami luka fisik dan psikologis yang amat mendalam. Luka psikologis yang mungkin dialami antara lain mereka umumnya merasa sangat ketakutan, kesakitan, membenci ayahnya dan bisa saja membenci orang dewasa disekitarnya. Merasa benci pada diri sendiri karena merasa bingung dan risau, kecewa, marah dan dendam. Akibatnya akan lahir akan menampilkan perilaku yang tidak mudah dipahami, menarik diri, melawan, kasar, ketakutan, impulsif, gangguan tidur bahkan dapat berdampak pada prestasi akademik yang akan terganggu. Bila gangguan psikologis akibat kekerasan seksual atau trauma *post sexual abuse* tidak segera ditangani, maka semakin anak tumbuh menjadi besar akan mengalami gejala diri dimana merasa harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Beberapa ahli menyatakan bahwa perkawinan untuk korban inses bukan jalan keluar. Korban-korban yang tidak mendapat penanganan yang baik bisa menjadi korban kekerasan seksual berkelanjutan, bisa juga menjadi pelaku balas dendam.<sup>5</sup>

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam Kitab Bukhari nomor 17, disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris 'Aidzullah bin Abdullah, bahwa 'Ubadah bin Ash Shamit adalah sahabat yang ikut perang*

<sup>5</sup>Lihat [www.kitadanbuahhati.com](http://www.kitadanbuahhati.com), *Apa Saja Dampak Inses pada Korban (Anak)*, diakses tanggal 28 Februari 2013.

*Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqobah, dia berkata; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian sahabat: "Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya". Maka kami membai'at Beliau untuk perkara-perkara tersebut.<sup>6</sup>*

## 1. Hukuman bagi Pelaku Pemeriksaan

### 1. Dalam Perspektif Hukum Islam

Pemeriksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Anak-anak korban pemeriksaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit untuk dipulihkan. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya.<sup>7</sup>

Tindak pidana pemeriksaan terhadap anak dibawah umur dan pemeriksaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandung, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemeriksaan dipandang masih belum seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh anak dan perempuan. Tindak pidana pemeriksaan yang menimpa para anak dan perempuan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum negara.

---

<sup>6</sup>Lidwa Pustaka, *Software Kitab 9 Imam, Kitab Hadis Bukhari nomor 17*, (Lidwa Pustaka i-Software, www. Lidwapustaka.Com).

<sup>7</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 78

Perbuatan zina (pemeriksaan) dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang.<sup>8</sup>

Ayat al-Qur'an mengatur hukuman zina yang terdapat dalam QS an-Nuur: 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.* (QS an-Nuur: 2)

Pemeriksaan merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina, karena melakukan hubungan intim dan pelakunya tidak dalam ikatan pernikahan, bahkan terdapat unsur kekerasan. Dalam salah satu kaidah fikih dinyatakan bahwa “*persetubuhan yang diharamkan adalah zina*”.<sup>9</sup> Perilaku laki-laki dewasa dalam hal ini seorang ayah terhadap anak kandungnya merupakan salah satu perbuatan zina yang hanya dikehendaki oleh satu pihak saja yaitu ayah kandung, dan hal itu diharamkan dalam agama, karena sampai kapan pun hukum Islam melarang menikahi anak kandung sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS an-Nisa:23

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak*

<sup>8</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 7

<sup>9</sup>Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami Muqaran bi al-Qanun al-Wajdi*, Juz II, (Beirut:Mu'assasah al-Risalah, 1992), h. 346.

*perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS an-Nisa:23)*

Ketentuan hukum Allah tentang larangan menikahi anak-anak kandung, memiliki makna bahwa orang tidak boleh menggauli anaknya sendiri, tidak akan pernah berubah sampai berakhirnya dunia ini. Sehingga bagi orang tua yang melakukan pemeriksaan terhadap anaknya sudah sepatutnya mendapat hukuman yang sangat berat, karena telah banyak melakukan pelanggaran terhadap ketetapan hukum Allah, merusak tatanan kehidupan yang harmonis dalam keluarga, merusak harga diri anak kandungnya, merusak masa depan anaknya dan memberi luka dan trauma psikologis pada tersebut.

Adapun kaidah fikih yang berkaitan dengan hukum zina (pemeriksaan) ini adalah “*dikenakan had bagi laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang belum dewasa yang memungkinkan untuk disetubuhi*”, maksudnya laki-laki dewasa dapat dikenakan had jika persetubuhan itu dapat disamakan dengan persetubuhan terhadap perempuan dewasa dalam hal mendatangkan kenikmatan, sebab pemenuhan syahwat laki-laki tersebut dapat terpenuhi sebagaimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa.<sup>10</sup>

Hukuman bagi pelaku zina di dalam Islam ada dua macam, yaitu: 1) dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, hal ini berlaku bagi perawan atau perjaka (orang yang belum pernah menikah)<sup>11</sup>, 2) dirajam sampai mati, hal ini berlaku bagi pezina *muhsan*, yaitu orang yang pernah terikat pernikahan, baik masih terikat pernikahan ataupun yang sudah bercerai.<sup>12</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam QS. An-Nuur: 2

---

<sup>10</sup>Ahmad al-Hashari, *al-Siyasat al-Jaza'iyat: al-Hudud wa al-Asyribat fi al-Fiqh al-Islam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Jayl, 1993), h. 33

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar al-Anshari al-Qurthubiy, *al-Jamai' li Ahkam al-Qur'an*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 159.

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXIV, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1983), h. 21-23

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS An-Nuur: 2)

Dalam pandangan lain hukuman untuk para pezina adalah sebagai berikut 1) jika pelakunya sudah menikah melakukannya secara sukarela (tidak dipaksa atau tidak diperkosa), mereka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. 2) jika pelakunya belum menikah, maka mereka didera (dicambuk) 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun.

Pandangan ini didasarkan pada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Samit, yang artinya ” Dari Ubadah ibn ash-Shamit ia berkata : Rasulullah saw bersabda, ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina di dera seratus kali dan dirajam.<sup>13</sup>

Dengan demikian bagaimana hukuman bila seorang ayah yang melakukan perbuatan zina itu pada anak kandungnya sendiri, karena di Indonesia persoalan hukuman mati bagi pelaku zina (pemeriksaan) terhadap anak kandung belum diterapkan.

## 2. Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Jika kita perhatikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam pasal 289 dengan hukuman terhadap pelaku pemeriksaan maksimal 9 tahun, selanjutnya dalam pasal 291 dijelaskan bahwa apabila kejahatan seksual mengakibatkan luka-luka, maka pelakunya diancam hukuman maksimal 12 tahun, dan apabila menyebabkan kematian maka pelakunya diancam hukuman maksimal 15 tahun.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul al-Authar*, Juz VII, (Dar al-Fikr, t.th), h. 249

<sup>14</sup>Tim penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 1999), h. 69-70

Persoalan kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Beberapa kasus pemerksaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang diungkapkan di atas, dijerat dengan pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan hukum maksimal 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun.<sup>15</sup>

Di Indonesia yang dalam pelaksanaan peradilannya berpegang pada dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, maka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau kedua-duanya dalam status sudah kawin. Dengan demikian, perbuatan zina menurut hukum di Indonesia baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijatuhkan hukuman ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Sebaliknya hukum di Indonesia tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama berstatus belum kawin. Hukum di Indonesia memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat.

Hal ini berarti, selain dari itu dalam hukum di Indonesia tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi pemerksaan atau pelanggaran kehormatan. Di saat hal ini diancam dalam KUHP dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 285-289 KUHP yang berisikan:

Pasal 285 “ barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 286 “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 287 ayat 1 “ barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; ayat 2 “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pada pasal 291 dan pasal 294. Pasal 288 ayat 1“ barang siapa

---

<sup>15</sup>Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembara Negara RI tahun 2002 nomor 109)

dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; ayat 2 “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun; ayat 3 “jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 289 “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 291 ayat 1 “jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>16</sup>

Di Indonesia peristiwa pemerkosaan sudah terjadi dimana-mana, beberapa informasi dapat dikemukakan berikut ini, sebagaimana diberitakan di *Merdeka.com* - bahwa seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu. Akibatnya, sang ayah dituntut 13 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Curup. Terdakwa pelaku pemerkosaan, Muslim, asal Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang tersebut dituntut JPU Yelli Fitri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Curup yang digelar Selasa (18/11- 2014), dan dipimpin hakim ketua Suryana dibantu hakim anggota Adil Hakim dan petugas panitra Japriudin. Muslim dituntut JPU Yeli Fitri atas pelanggaran pasal 81 ayat satu (1) UU Perlindungan Anak junto pasal 65 KUHP dengan ancaman 13 tahun penjara dan denda Rp 60 juta. Dalam persidangan ini terungkap kasus pemerkosaan terhadap anak kandungnya tersebut dilakukan terdakwa selama tujuh tahun atau terhitung sejak 2007 lalu dan baru terungkap ketika anaknya B (15) melaporkannya ke pihak Polsek Curup pada 19 Agustus 2014 lalu. Perbuatan itu sendiri dilakukan terdakwa kepada anaknya itu dilakukan berulang kali sejak anak masih berumur delapan tahun. Saat melakukan aksinya terdakwa selalu mengancam akan membunuh korban beserta ibunya jika memberitahukan kejadian tersebut. Perbuatan tidak senonoh ini dilakukan terdakwa pertama kalinya, saat istrinya pergi ke Kota Lubuklinggau, Sumsel untuk berjualan pada pertengahan 2007 lalu. Aksi ini terus terulang baik di rumah maupun dilakukan saat berada di kebun, dan jauh dari istrinya.<sup>17</sup>

---

16

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29>

<sup>17</sup> <http://www.merdeka.com/peristiwa/ayah-kandung-tega-setubuhi-anak-dari-masih-kecil-hingga-dewasa.html>

Di Samarinda, peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Sadriansyah atau Upik (42), pemerkosa anak kandung sendiri selama satu tahunan. Ternyata ada kekejaman lain yang dilakukan warga Sungai Kunjang, Samarinda ini. Ya, Upik ternyata membunuh 4 anak kandungnya sendiri. Ulah Upik membunuh anak-anaknya yang rata-rata masih ini dilakukan sejak 1997 hingga 2008 lalu. Dia mengakui membunuh anak-anaknya,” terang Kapolsekta Sungai Kunjang KOMPOL Siswanto didampingi Kanit Reskrim Ipda Heru Santoso. Diduga Upik membunuh anak-anaknya itu di depan istrinya sendiri Ru (35). Namun Ru sendiri tak mampu menahan perbuatan suaminya itu, lantaran takut. Anak-anak yang dibunuh oleh Upik semuanya sudah diberi nama. Bayi-bayi malang itu sudah diberi nama. Yakni Santi Purwasih baru berusia 1 bulan. Santi dibunuh tahun 1997. Kemudian Saparudin berusia dua bulan dibunuh tahun 1998. Lalu Marhat yang berusia 3 bulan dibunuh tahun 2001 dan Syahrul berusia 4 bulan dan dibunuh tahun 2008. Alasan pemerkosaan ini dari pada tubuh anak saya dinikmati orang lain, mending saya yang mencicipi duluan, saat ditanya kenapa pemerkosa anak kandungnya sendiri. Upik ditangkap karena pemerkosa Melati, 15 tahun (nama samaran). Upik dicokok Senin (27/4) atas laporan Melati sendiri yang tak tahan menjadi budak seks ayahnya sendiri. Melati menjelaskan, aksi ayah yang bejat ini sudah tak terhitung, semenjak setahun yang lalu.<sup>18</sup>

Peristiwa yang serupa juga sebagaimana diberitakan dalam *Solopos.com*, *SRAGEN*. Remaja Dukuh Sukoharso, Desa Kedawung, Mondokan, Sragen, berinisial APSI, menjadi korban pemerkosaan ayah kandungnya. Kasus pencabulan terhadap remaja yang masih berusia 15 tahun itu akhirnya terbongkar. Peristiwa pemerkosaan itu dilakukan pada Senin (20/7/2015) sekitar pukul 01.57 WIB. S, 36, ayah kandung APSI telah ditangkap polisi. S dilaporkan istrinya yang juga ibu kandung korban ke polisi. Ibunda korban, S, 37, mendapat pengakuan dari korban pada Senin pagi, meski sebelumnya saat aksi terjadi korban diancam ayahnya itu. Mendapatkan laporan tersebut, ibunda korban melaporkan pelaku ke Polsek Mondokan. “Saat ini kasus ditangani Unit PPA Satreskrim Polres karena menyangkut korban anak di bawah umur,” ujar Kapolres Sragen, Ari Wibowo melalui Kapolsek Mondokan, AKP Edi Sukanto kepada wartawan, Rabu (22/7/2015). Berdasarkan pengakuan korban, pelaku sempat mengancam korban dengan kata-kata, “*awas aja ngomong Make*”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/226252-biadab-sudah-perkosa-anak-upik-juga-bunuh-4-anak-kandungnya-sendiri.html>

<sup>19</sup> <http://www.solopos.com/2015/07/22/pencabulan-sragen-begini-akhirnya-kasus-pemerkosaan-anak-kandung-terbongkar-626260>. Rabu, 22 Juli 2015

Kasus yang serupa juga diberitakan dalam TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Seorang ayah, YS (37), tega [memperkos](#)a anak kandungnya sendiri, RS (13) sebanyak 35 kali. Aksi bejatnya tersebut, dilakukan di tempat tinggalnya, di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, saat sang istri bekerja dan korban libur sekolah. Kasubag Humas Polres Jakarta Timur, Kompol Sri Bhayakari, mengatakan, bahwa kejadian pertama dilakukan pelaku, pada 28 Juni lalu. "Saat itu, istrinya, ES, pergi bekerja sebagai pegawai laundry. Sedangkan, anaknya, sedang libur sekolah karena hari Sabtu".<sup>20</sup>

Di Bandung Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Bandung, menangkap seorang bapak yang tega melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Kasubag Humas Polrestabes Bandung, Kompol Reny Marthaliana, mengatakan penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka JM (45), setelah mendapat laporan dari pihak keluarga. "Korban yang merupakan anak kandungnya itu bercerita pada pamannya. Selanjutnya sang paman pun melaporkan tersangka kepada kami," jelasnya kepada wartawan di Gedung Satreskrim Polrestabes Bandung, Selasa (26/5/2015). Dari hasil penyelidikan, JM telah melakukan perkosaan terhadap anak kedua itu sejak lima bulan lalu sekira bulan Desember 2014 silam. Kali pertama JM menyetubuhi anaknya yang baru berusia 15 tahun tersebut di sebuah hotel di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. "Saat itu tersangka beralasan membawa anaknya bertemu dengan keluarga. Ternyata diperjalanan korban dibawa oleh tersangka untuk beristirahat di sebuah hotel," katanya. Bukannya beristirahat, korban malah disetubuhi oleh tersangka. Korban dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya. "Jika tidak mau korban diancam akan terjadi sesuatu nantinya," ungkapny. Setelah kejadian tersebut, selama lima bulan terakhir tersangka telah menyetubuhi korban sebanyak lima kali. Berbeda dengan awal kejadian, selanjutnya tersangka menyetubuhi korban di rumahnya sendiri di kawasan Jamaras, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. Kini tersangka telah ditahan di Rutan Satreskrim Polrestabes Bandung. Dia dijerat dengan Pasal 81 jo Pasal 76d UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancamannya maksimal 20 tahun penjara.<sup>21</sup>

### C. Penutup

Dari uraian diatas banyaknya kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, perzinahan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu

---

<sup>20</sup><http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/10/13/ayah-memperkos-anak-kandung-35-kali-saat-istrinya-cari-nafkah>. Senin (13/10/2014)

<sup>21</sup> <http://news.okezone.com/read/2015/05/26/525/1155470/polisi-ringkus-bapak-pemerkosa-anak-kandung>

indikator kurangnya kualitas perlindungan anak, walaupun sudah jelas agama telah melarang perbuatan zina apalagi pemeriksaan yang dilakukan oleh orang tua kandung karena keberadaan lemahnya iman, tidak bertanggung jawab dan kondisi kehidupan keluarga yang tidak baik.

Dengan demikian, dibutuhkan penerapan sanksi hukum yang lebih berat lagi. Dalam Islam sanksi terhadap pelaku zina/pemeriksaan sudah sangat jelas akan tetapi penerapannya yang belum ada, karena Indonesia belum memberlakukan hukum pidana Islam, sehingga yang terjadi penerapan hukum Islam hanya terbatas pada masalah ibadah sedangkan pada persoalan tindak pidana penerapannya belum ada.

Pada penerapan sanksi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sanksi pelaku tindak pidana pemeriksaan, masih dianggap ringan apalagi resiko yang dialami oleh korban sangatlah besar. Oleh sebab itu perlu adanya tinjauan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aladib. Muhammmad Machfuddin, 1995, *Terjemah Bulughul Marom*, Semarang: Karya Toha Putra
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama
- Hanafi. Ahmad, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- 'Awdah. Abd al-Qadir, 1992, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami Muqaran bi al-Qanun al-Wajdi*, Juz II, Beirut: Mu'assasah al-Risalah
- Al-Hashari. Ahmad, 1993, *al-Siyasat al-Jaza'iyat: al-Hudud wa al-Asyribat fi al-Fiqh al-Islam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Jayl
- Lidwa Pustaka, *Software Kitab 9 Imam, Kitab Hadis Bukhari nomor 17*, (Lidwa Pustaka i-Software, www. Lidwapustaka.Com.
- Muslich. Ahmad Wardhi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Qurthubiy. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar al-Anshari, tt, *al-Jamai' li Ahkam al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr
- Tim Penyusun, 1983, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXIV, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali, tth, *Nailul al-Authar*, Juz VII, Dar al-Fikr Tim penyusun, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembara Negara RI tahun 2002 nomor 109.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/ayah-kandung-tega-setubuhi-anak-dari-masih-kecil-hingga-dewasa.html>

*www.kitadanbuahhati.com, Apa Saja Dampak Inses pada Korban (Anak), diakses tanggal 28 Februari 2013.*

<http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/226252-biadab-sudah-perkosa-anak-upik-juga-bunuh-4-anak-kandungnya-sendiri.html>

<http://www.solopos.com/2015/07/22/pencabulan-sragen-begini-akhirnya-kasus-pemerkosaan-anak-kandung-terbongkar-626260>. Rabu, 22 Juli 2015

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/10/13/ayah-memperkosa-anak-kandung-35-kali-saat-istrinya-cari-nafkah>. Senin (13/10/2014)

<http://news.okezone.com/read/2015/05/26/525/1155470/polisi-ringkus-bapak-pemerkosa-anak-kandung>